



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id>, Pos-el kecamatanasilaut15@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT **NO.800.1.10.2/7/CS/2025**

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SILAUT TAHUN 2025

CAMAT SILAUT

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 38 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk petugas pelaksana teknis pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tahun 2021;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan administrasi secara tertib, teratur dan cepat di Kantor Camat Silaut perlu ditetapkan standar Operasional Pelayanan (SOP) dan ditunjuk petugas pelayanan pada Pos/Loket penerimaan surat-surat administrasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
5. Permen. PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; Tanggal 31 Desember 2024;.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan rincian tugas pada Kantor Camat;
- KEDUA : Pelaksana Teknis PATEN menyelenggarakan Tugas dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung Jawab langsung kepada Camat;
- KETIGA : Pelaksana Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Camat Silaut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut
Tanggal : 02 Januari 2025
CAMAT SILAUT



AFLIZEN, S, Sos
Penata Tk.I / III.d
NIP197206051993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN CAMAT SILAUT**
NOMOR : **NO.800.1.10.2/7/CS/2025**
TANGGAL : **02 Januari 2025**
TENTANG : **LAMPIRAN ATAS PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN**
ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DIKECAMATAN SILAUT
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	AFLIZEN, S.Sos NIP.19720603 199303 1005	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB	
2.	HASAN BASRI S.Pi. NIP.19831001 200803 1002	SEKCAM	KETUA TIM	
3.	ELNI NIP.19701117 199403 2003	KASI PELAYANAN	KOORDINATOR	
4.	PUJI ASTUTI, S.E. NIP. 19721220 201407 2002	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
5.	TUSRI, S.Pd NIP.19710901 199303 1002	KASI KESRA	ANGGOTA	
6.	NOVRIZAL, S.Sos. NIP.19681101 199803 1001	KASI TRANTIB	ANGGOTA	
7.	ANDRI DWI ATMONO S.E. NIP. 19780429 200902 1006	PEMBERDAYAAN DAN EKONOMI	ANGGOTA	
8.	OMRI, S.E. NIP. 19750603 200003 1002	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
9.	RETNANINGSIH, S.E. NIP.19841114 200902 2003	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
10	MARIA VERONIKA, S.Kom	STAF	PETUGAS OPERATOR	
11.	SILFIANA, S.Kom	STAF	PETUGAS OPERATOR	
12.	YUNI	STAF	PETUGAS OPERATOR	

Ditetapkan di : Silaut
Tanggal : 02 Januari 2025
CAMAT SILAUT



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk.I / III.d
NIP197206051993031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara